

**KLAUSUL BAHASA DALAM KONTRAK: ANALISIS SURAT EDARAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2023**
*LANGUAGE CLAUSES IN CONTRACTS: ANALYSIS OF SUPREME
COURT CIRCULAR NUMBER 3 OF 2023*

Ilhamsyah, Sudirman dan Wahyudi Umar

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari

Korespondensi Penulis : wahyudi.umar@umkendari.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Ilhamsyah, Sudirman dan Wahyudi Umar. *Klausul Bahasa dalam Kontrak: Analisis Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.10 (2024).

ABSTRAK

Klausul bahasa dalam kontrak adalah elemen krusial yang sering diabaikan dalam praktik hukum di Indonesia. Dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, studi ini menganalisis Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 yang memberikan pedoman mengenai penggunaan bahasa dalam kontrak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan bahasa yang jelas dan sederhana dalam kontrak dapat mengurangi risiko sengketa dan meningkatkan kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya penerapan standar bahasa yang konsisten untuk mendukung integrasi hukum dan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih stabil. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan hukum kontrak di Indonesia dan memberikan wawasan bagi akademisi dan praktisi hukum.

Kata Kunci: Klausul Bahasa, Kontrak, Surat Edaran Mahkamah Agung, Sengketa, Hukum Indonesia

ABSTRACT

Language clauses in contracts are a crucial element that is often overlooked in Indonesian legal practice. With a statute and conceptual approach, this study analyzes the Supreme Court Circular Letter Number 3 of 2023, which provides guidelines regarding the use of language in contracts. The study results show that using clear and simple language in contracts can reduce the risk of disputes and increase trust between the parties involved. In addition, this study recommends the need for the consistent implementation of language standards to support legal integration and create a more stable business environment. Thus, this research contributes to developing contract law in Indonesia and provides insights for academics and legal practitioners.

Keywords: *Language Clauses, Contracts, Supreme Court Circulars, Disputes, Indonesian Law*

A. PENDAHULUAN

Klausul bahasa dalam kontrak merupakan elemen penting yang sering kali diabaikan dalam praktik hukum di Indonesia. Klausul berfungsi untuk memastikan semua pihak yang terlibat dalam kontrak memiliki pemahaman yang sama terhadap isi dan maksud dari perjanjian yang dibuat. Ketidakjelasan dalam klausul bahasa dapat menyebabkan sengketa yang berkepanjangan, yang pada gilirannya dapat merugikan semua pihak yang terlibat. Dalam konteks ini, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 menjadi sangat relevan karena memberikan pedoman yang jelas mengenai penggunaan bahasa dalam kontrak, serta dampak hukum dari ketidakjelasan yang mungkin timbul.¹

Salah satu dampak signifikan penggunaan bahasa yang tidak jelas dalam kontrak adalah meningkatnya potensi sengketa. Ketika klausul kontrak tidak diungkapkan dengan jelas, pihak-pihak yang terlibat dapat memiliki interpretasi yang berbeda, yang dapat memicu konflik. Penelitian menunjukkan ketidakjelasan dalam kontrak sering kali berujung pada litigasi, yang tidak hanya memakan waktu dan biaya, tetapi juga dapat merusak hubungan antara pihak-pihak yang terlibat.² Maka, penting untuk memahami bagaimana klausul bahasa dapat mempengaruhi penyelesaian sengketa dan bagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 dapat membantu mengurangi masalah ini.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 mengenai klausul bahasa. Surat edaran ini memberikan panduan tentang bagaimana bahasa harus digunakan dalam kontrak, termasuk rekomendasi untuk menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama dan mengurangi risiko sengketa di masa depan.³ Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi implementasi dan dampak ketentuan tersebut dalam praktik hukum di Indonesia.

¹ Maulana Rihdo, *Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Perspektif Akademisi: Kekuatan Hukum, Ketetapan dan Konsistensi, Pengaruh Terhadap Putusan Hukum*, Usrah Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol.4, No.2 (2023).

² Muhammad A. Fauzani, *Problematik Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa di Peradilan Administrasi Indonesia (Studi Kritis terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019)*, Widya Pranata Hukum, Vol.3, No. 1 (2020).

³ Bani I Hidayanto, *Kohesi Klausul Basmalah pada Perjanjian Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Sanskara Ekonomi Dan Kewirausahaan, Vol.2, No.01 (2023).

Dalam praktiknya, implementasi ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 dapat berperan penting dalam meningkatkan kualitas kontrak yang dibuat. Dengan adanya pedoman yang jelas, diharapkan para praktisi hukum dan notaris dapat lebih berhati-hati dalam merumuskan klausul bahasa dalam kontrak. Hal ini tidak hanya akan mengurangi potensi sengketa, tetapi juga meningkatkan kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian.⁴ Penelitian ini akan menganalisis bagaimana para praktisi hukum di Indonesia merespons dan menerapkan ketentuan tersebut.

Dampak dari ketidakjelasan bahasa dalam kontrak tidak hanya terbatas pada sengketa hukum, tetapi juga dapat mempengaruhi aspek bisnis dan ekonomi. Ketika kontrak tidak dipahami dengan baik, hal ini dapat menghambat pelaksanaan perjanjian dan menyebabkan kerugian finansial bagi pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung dapat membantu menciptakan lingkungan bisnis yang lebih stabil dan dapat diprediksi.⁵ Penelitian ini akan mengeksplorasi hubungan antara penggunaan bahasa yang jelas dalam kontrak dan keberhasilan pelaksanaan perjanjian.

Lebih jauh lagi, penelitian ini juga akan membahas bagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 dapat berkontribusi pada pengembangan hukum kontrak di Indonesia. Dengan adanya pedoman yang jelas mengenai klausul bahasa, diharapkan akan ada peningkatan dalam praktik penyusunan kontrak yang lebih baik dan lebih profesional. Hal ini akan berimplikasi positif terhadap sistem hukum secara keseluruhan, karena kontrak yang jelas dan dapat dipahami akan mengurangi beban pengadilan dalam menangani sengketa yang berkaitan dengan kontrak.⁶

⁴ Maulana Rihdo, *Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Perspektif Akademisi: Kekuatan Hukum, Ketetapan dan Konsistensi, Pengaruh Terhadap Putusan Hukum*, Usrah Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol.4, No.2 (2023).

⁵ Rihdo, *Ibid.*

⁶ Sarah A Harahap, *Penetapan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara (Nomor: 423/Pdt.P/2023/Pn.Jkt.Utr)*, SLR, Vol.6, No.2 (2024).

Dalam konteks akademis, penelitian ini juga akan memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya klausul bahasa dalam kontrak. Dengan menganalisis ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi dan praktisi hukum dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan bahasa dalam kontrak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru yang dapat digunakan untuk pengembangan hukum di masa depan.⁷

Penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi bagi para pembuat kebijakan dan praktisi hukum mengenai pentingnya penggunaan bahasa yang jelas dalam kontrak. Dengan memahami dampak dari ketidakjelasan bahasa, diharapkan akan ada upaya yang lebih besar untuk memastikan bahwa semua kontrak yang dibuat memenuhi standar yang ditetapkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023. Hal ini akan berkontribusi pada terciptanya sistem hukum yang lebih adil dan transparan di Indonesia.⁸

B. PEMBAHASAN

1. Penggunaan Bahasa Asing dalam Kontrak

Dalam hukum Indonesia, definisi kontrak diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan kontrak adalah suatu perjanjian di mana satu pihak berjanji kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kontrak memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak yang terlibat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan demikian, kontrak tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengatur hubungan antara pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga memberikan perlindungan hukum bagi masing-masing pihak jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.⁹

⁷ Kasmanah Kasmanah, *Teknik Penerjemahan Bahasa Jawa Ke Bahasa Indonesia Dalam Lagu Nemen Karya Gilga Sahid*, Deiksis, Vol.16, No.1 (2024), p.74.

⁸ Supriatno Ko dan Almia Qudsyiah, *Teknik Penerjemahan Dalam Menerjemahkan Teks Resep Masakan*, Epigram, Vol.19, No.2 (2022).

⁹ Alpian Mega Nugraha dkk., *Implementation of Good Faith Principles in Trade Contracts in Indonesia*, Journal of Social Research, Vol.3, No.9 (August 2024).

Untuk memenuhi syarat sahnya suatu kontrak, Pasal 1320 menetapkan beberapa elemen penting yang harus dipenuhi. Pertama, ada kesepakatan antara para pihak yang terlibat, yang berarti bahwa semua pihak harus setuju terhadap isi kontrak. Kedua, para pihak harus memiliki kapasitas hukum untuk membuat kontrak, yang berarti bahwa mereka harus berusia dewasa dan tidak berada dalam keadaan yang membatasi kemampuan mereka untuk bertindak, seperti dalam keadaan paksaan atau penipuan. Ketiga, objek dari kontrak harus jelas dan tidak bertentangan dengan hukum atau ketertiban umum. Jika salah satu dari syarat ini tidak terpenuhi, maka kontrak tersebut dapat dianggap tidak sah.¹⁰

Dalam konteks hukum Indonesia, kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam pembuatan kontrak diatur oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Pasal 31 dari undang-undang tersebut menegaskan bahwa bahasa yang digunakan dalam dokumen resmi, termasuk kontrak, haruslah bahasa Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam kontrak dapat memahami isi dan maksud dari perjanjian yang dibuat. Penggunaan bahasa yang jelas dan baku sangat penting untuk menghindari potensi sengketa yang dapat muncul akibat ketidakjelasan dalam pengertian.¹¹

Kewajiban ini juga sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam hukum kontrak. Dalam praktiknya, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kontrak tidak hanya mencerminkan profesionalisme, tetapi juga memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat. Dengan menggunakan bahasa yang sama, diharapkan tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau tidak memahami isi kontrak. Hal ini penting terutama dalam konteks bisnis, di mana kontrak sering kali menjadi dasar dari hubungan hukum yang kompleks antara pihak-pihak yang berbeda.¹²

¹⁰ Osman Suleymanli, *Basic Terms For Conclusion And Entry Into Force Of Contracts*, SCIENTIFIC WORK, Vol.17, No.4 (April 2023).

¹¹ Edwina A. Putri, *Tinjauan Pembatalan Penetapan Hak Asuh Anak Dihubungkan Dengan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Comserva Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Vol.3, No.11 (2024).

¹² Sururi Sururi, *Wanprestasi Kontrak Jasa Pengetesan Sumur Minyak Antra PT.CPI dengan PT.SWE di Lapangan Minyak Minas - Riau*, Syntax Idea, Vol.6, No.5 (2024).

Lebih jauh lagi, penggunaan bahasa Indonesia dalam kontrak juga berfungsi untuk mendukung integrasi hukum di Indonesia. Dengan adanya standar bahasa yang jelas, diharapkan akan ada keseragaman dalam penyusunan kontrak yang dapat memudahkan proses penegakan hukum. Jika terjadi sengketa, pengadilan dapat lebih mudah menafsirkan isi kontrak yang ditulis dalam bahasa yang sama. Oleh karena itu, penelitian mengenai kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam pembuatan kontrak sangat penting untuk memahami implikasi hukum dan praktik terbaik dalam penyusunan kontrak di Indonesia.¹³

Penggunaan bahasa asing tanpa terjemahan dalam kontrak di Indonesia merupakan isu yang semakin relevan dalam konteks globalisasi dan interaksi internasional. Dalam hukum Indonesia, terdapat ketentuan yang mengatur penggunaan bahasa dalam dokumen resmi, termasuk kontrak. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, menyatakan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara yang harus digunakan dalam dokumen resmi. Namun, praktik penggunaan bahasa asing dalam kontrak sering kali mengabaikan ketentuan ini, yang dapat menimbulkan masalah hukum dan interpretasi di kemudian hari.¹⁴

Salah satu permasalahan utama yang muncul dari penggunaan bahasa asing dalam kontrak adalah ambiguitas dan ketidakpastian hukum. Ketika kontrak ditulis dalam bahasa asing tanpa terjemahan yang jelas, pihak-pihak yang terlibat mungkin mengalami kesulitan dalam memahami hak dan kewajiban mereka. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa kesalahan dalam penggunaan bahasa dapat menyebabkan ketidakpahaman yang signifikan, terutama dalam konteks hukum yang memerlukan ketepatan dan kejelasan.¹⁵ Ketidakpastian ini dapat berujung pada sengketa hukum yang berkepanjangan, yang tentunya merugikan semua pihak yang terlibat.

¹³ Shopan J. Endrawan, *Analisis Penerapan Pemeriksaan Pajak Jarak Jauh di Direktorat Jenderal Pajak*, *Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol.8, No.5 (2023).

¹⁴ Zulkarnain Sirait dan Cecep Maulana, *Analisis Penggunaan Bahasa Indonesia pada Konteks Percakapan Iklan Komersil di Radio*, *JBSI Jurnal Bahasa dan Sastra Indonesia*, Vol.1, No.01 (2021).

¹⁵ Raden Yusuf Sidiq Budiawan dan Rukayati Rukayati, *Kesalahan Bahasa dalam Praktik Berbicara Pemelajaran Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing (BIPA) di Universitas PGRI Semarang Tahun 2018*, *KREDO : Jurnal Ilmiah Bahasa dan Sastra*, Vol.2, No. 1 (2018).

Dari perspektif linguistik, penggunaan bahasa asing dalam kontrak juga dapat menciptakan kesenjangan komunikasi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kesalahan dalam pelafalan, intonasi, dan struktur kalimat dapat mempengaruhi pemahaman, terutama bagi individu yang tidak menguasai bahasa tersebut.¹⁶ Dalam konteks kontrak, kesalahan semacam ini dapat mengakibatkan interpretasi yang salah terhadap ketentuan yang ada, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi keputusan bisnis dan hubungan antar pihak. Oleh karena itu, penting untuk menyediakan terjemahan yang akurat dan jelas agar semua pihak dapat memahami isi kontrak dengan baik.

Lebih jauh lagi, penggunaan bahasa asing dalam kontrak tanpa terjemahan dapat menciptakan ketidakadilan bagi pihak-pihak yang tidak memiliki kemampuan bahasa yang memadai. Dalam konteks ini, penelitian menunjukkan bahwa penggunaan bahasa asing sering kali dianggap lebih prestisius, sehingga mengabaikan hak-hak pihak yang tidak menguasai bahasa tersebut.¹⁷ Hal ini menciptakan ketidaksetaraan dalam akses terhadap informasi dan pemahaman yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat dalam konteks hukum dan bisnis.

Salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan melibatkan penerjemah tersumpah dalam proses pembuatan kontrak. Penerjemah tersumpah memiliki keahlian dalam menerjemahkan dokumen hukum dan dapat memastikan bahwa terjemahan yang dihasilkan akurat dan sesuai dengan konteks hukum yang berlaku.¹⁸ Namun, tantangan tetap ada, terutama terkait dengan tanggung jawab penerjemah dalam hal kesalahan terjemahan yang dapat berdampak pada kepentingan hukum pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penting untuk menetapkan standar yang jelas bagi penerjemah tersumpah dalam konteks kontrak.

¹⁶ Nita H Hasan, *Keterkendalian Pemilihan Bahasa Ruang Publik Pelabuhan dan Bandara di Kota Ambon [Controlability of Language Application on Public Space Port and Airport in Ambon City]*, Totobuang, Vol.9, No.2 (2021).

¹⁷ Agustinus Djokowidodo, *Pemanfaatan Objek Wisata Lawang Sewu Sebagai Media Pembelajaran BIPA*, JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Vol.7, No.2 (2024).

¹⁸ Rama U. Sundasewu, *Analisis Kontrastif Perubahan Fonem pada Proses Reduplikasi dalam Bahasa Jepang dan Bahasa Indonesia: Kajian Morfofonemik*, Edusentris, Vol.2, No.2 (2015), p.190.

Dalam praktiknya, penggunaan bahasa asing dalam kontrak tanpa terjemahan dapat menciptakan tantangan yang signifikan dalam konteks bisnis dan hukum. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan dan individu untuk menyadari risiko yang terkait dengan penggunaan bahasa asing dan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa semua pihak memahami isi kontrak dengan jelas. Ini termasuk menyediakan terjemahan yang tepat dan melibatkan penerjemah yang berpengalaman dalam proses pembuatan kontrak.¹⁹

2. Analisis Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pembatalan Kontrak Berbahasa Asing

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pembatalan Kontrak Berbahasa Asing memberikan panduan penting mengenai validitas dan keabsahan kontrak yang ditulis dalam bahasa asing di Indonesia. Dalam konteks hukum Indonesia, penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dalam dokumen hukum sangat ditekankan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara. Surat edaran ini menegaskan bahwa kontrak yang ditulis dalam bahasa asing tanpa terjemahan yang sah dapat dianggap tidak sah, yang berimplikasi pada perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut.²⁰

Salah satu aspek penting SEMA ini ialah penekanan perlunya terjemahan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan untuk kontrak yang ditulis dalam bahasa asing, sejalan dengan prinsip hukum akan kewajiban kejelasan & ketepatan dalam dokumen hukum. Ketidakjelasan dalam kontrak dapat menyebabkan sengketa yang berkepanjangan dan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat. Penelitian menunjukkan bahwa kesalahan dalam pemilihan kata dan struktur kalimat di dalam kontrak dapat mengakibatkan ambiguitas yang merugikan.²¹

¹⁹ Rosa L M Simbolon, *Unsur Budaya Teks Cerita Rakyat Danau Toba dalam Buku Bahan Ajar BIPA Sahabatku Indonesia untuk Pemelajar BIPA 4*, Jurnal Onoma Pendidikan Bahasa dan Sastra, Vol.10, No.3 (2024).

²⁰ Wahyudi Warianto, *Pragmatism of Smart Contracts in Legal Perspective: A Comparative Analysis Between Indonesia and the United States*, Jurnal Mediasas Media Ilmu Syari Ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah, Vol.7, No.1 (2024), <https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i1.42>.

²¹ Helmi Muzaki, *Analisis Kesalahan Berbahasa Indonesia Youtuber Eropa Pada Tataran Linguistik*, Deiksis Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia, Vol.9, No.2 (2023), p.1, <https://doi.org/10.33603/deiksis.v9i2.6908>.

Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa setiap kontrak yang menggunakan bahasa asing dilengkapi dengan terjemahan yang sah dan dapat dipahami oleh semua pihak.

Lebih lanjut, surat edaran ini juga menyoroti pentingnya pemahaman terhadap konteks hukum dan budaya dalam penyusunan kontrak. Kontrak yang ditulis dalam bahasa asing sering kali mengandung istilah-istilah hukum yang mungkin tidak memiliki padanan langsung dalam bahasa Indonesia. Hal ini dapat menyebabkan kesalahpahaman dan interpretasi yang salah terhadap ketentuan kontrak. Penelitian menunjukkan bahwa kesalahan dalam penggunaan istilah hukum dapat mempengaruhi pemahaman dan pelaksanaan kontrak.²² Oleh karena itu, penerjemah yang berpengalaman dan memahami konteks hukum Indonesia sangat diperlukan dalam proses penerjemahan kontrak.

SEMA Nomor 3 Tahun 2023 menyatakan bahwa kontrak yang dibuat dalam bahasa asing tanpa terjemahan Bahasa Indonesia tidak dapat dibatalkan, kecuali dapat dibuktikan bahwa ketidakhadiran terjemahan tersebut disebabkan oleh itikad tidak baik salah satu pihak. Hal ini menciptakan preseden baru yang bertujuan untuk melindungi kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi internasional, terutama investor asing. Namun, hal ini juga menimbulkan ketidakpastian hukum, mengingat SEMA tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang.²³

Implikasi dari SEMA ini berpotensi bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 dan Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2019, yang mengharuskan penggunaan Bahasa Indonesia dalam kontrak yang melibatkan lembaga negara atau individu Indonesia. Dengan memperkenalkan norma tambahan mengenai itikad buruk, SEMA No. 3/2023 menciptakan ambiguitas dan dapat memicu lebih banyak sengketa hukum di masa depan.²⁴

²² Herman Fikri, *Pejabat Pembuat Komitmen Memutuskan Kontrak Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Secara Sepihak*, Lexstricta, Vol.2, No.3 (2024).

²³ Nadirsyah Hosen, Jeremy Kingsley dan Im Lindsey, *Lost In Translation: Indonesian Language Requirements and The Validity of Contracts*, University of Queensland Law Journal, Vol.40, No.03 (2021).

²⁴ Farah Fasya dan Yasmin Arinda Lubis, *Dampak Inkonsistensi Peraturan Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Kontrak dengan Pihak Asing di Indonesia (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009)*, Jurnal BATAVIA, Vol.1, No.04 (2024).

Meskipun SEMA bertujuan untuk menyelesaikan kesenjangan dalam praktik hukum, terdapat kekhawatiran bahwa keputusan yang berdasarkan SEMA ini mungkin tidak konsisten dengan putusan sebelumnya yang menyatakan bahwa kontrak tanpa terjemahan Bahasa Indonesia adalah batal demi hukum. Hal ini menunjukkan perlunya harmonisasi antara SEMA dan norma hukum yang sudah ada agar tidak terjadi tumpang tindih yang membingungkan dalam penerapan hukum.²⁵

Dari perspektif kepastian hukum, SEMA No. 3/2023 berpotensi menciptakan ketidakpastian bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak. Ketidakjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan itikad tidak baik dan bagaimana hal itu harus dibuktikan dapat menyebabkan kesulitan dalam penegakan hukum. Pengadilan mungkin harus mempertimbangkan konteks dan niat dari masing-masing pihak, yang bisa berbeda-beda dalam setiap kasus.²⁶

Untuk menghindari kebingungan dan ketidakpastian hukum di masa depan, saya merekomendasikan agar SEMA No. 3/2023 ditinjau kembali. Sebaiknya, norma-norma baru terkait pembatalan kontrak dimasukkan dalam undang-undang atau peraturan yang memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 dan Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2019. Hal ini akan memastikan stabilitas dan kepastian hukum dalam transaksi yang melibatkan pihak asing dan mencegah penyalahgunaan hukum.²⁷

C. PENUTUP

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 memberikan panduan baru dalam menangani kontrak berbahasa asing yang tidak dilengkapi terjemahan Bahasa Indonesia. Meskipun bertujuan untuk melindungi kepentingan pihak-pihak dalam transaksi internasional, SEMA ini menciptakan ketidakpastian hukum karena bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019.

²⁵ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014).

²⁶ Herlien Budiono Elly Erawati, *Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian*, PT. Gramedia, Jakarta, 2010.

²⁷ Yodi Saputra, *Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak*, Sakena: Jurnal Hukum Keluarga, Vol.7, No.2 (2022).

Kehadiran norma tambahan mengenai itikad buruk dapat menyebabkan ambiguitas dan meningkatkan potensi sengketa hukum, sementara keputusan pengadilan yang beragam menunjukkan perlunya konsistensi dalam penerapan hukum. Untuk mencapai kepastian hukum yang lebih baik, disarankan agar norma-norma baru terkait pembatalan kontrak dimasukkan dalam regulasi yang lebih tinggi, sehingga dapat menghindari kebingungan di masa depan dan memastikan stabilitas dalam praktik hukum di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Budiono, Herlien. 2014. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti).
- Erawati, Herlien Budiono Elly. 2010. *Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian* (Jakarta: PT. Gramedia).

Publikasi

- A., Putri, Edwina. *Tinjauan Pembatalan Penetapan Hak Asuh Anak Dihubungkan dengan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Comserva Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Vol.3. No.11 (2024).
- Budiawan, Raden Yusuf Sidiq dan Rukayati Rukayati. *Kesalahan Bahasa dalam Praktik Berbicara Pemelajaran Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing (BIPA) di Universitas PGRI Semarang Tahun 2018*. KREDO : Jurnal Ilmiah Bahasa dan Sastra. Vol.2. No. 1 (2018).
- Djokowidodo, Agustinus. *Pemanfaatan Objek Wisata Lawang Sewu sebagai Media Pembelajaran BIPA*. JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan. Vol.7. No.2 (2024).
- Endrawan, Shopan J. *Analisis Penerapan Pemeriksaan Pajak Jarak Jauh di Direktorat Jenderal Pajak*. Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia. Vol.8. No.5 (2023).
- Fasya, Farah dan Yasmin Arinda Lubis, *Dampak Inkonsistensi Peraturan Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Kontrak dengan Pihak Asing di Indonesia (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009)*. Jurnal BATAVIA. Vol.1. No.04 (2024).
- Fauzani, Muhammad A. *Problematik Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa di Peradilan Administrasi Indonesia (Studi Kritis terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019)*. Widya Pranata Hukum. Vol.3. No. 1 (2020).
- Fikri, Herman. *Pejabat Pembuat Komitmen Memutuskan Kontrak Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Secara Sepihak*. Lexstricta. Vol.2. No.3 (2024).
- Hasan, Nita H. *Keterkendalian Pemilihan Bahasa Ruang Publik Pelabuhan dan Bandara di Kota Ambon [Controlability of Language Application on Public Space Port and Airport in Ambon City]*. Totobuang. Vol.9. No.2 (2021).
- Harahap, Sarah A. *Penetapan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara (Nomor: 423/Pdt.P/2023/Pn.Jkt.Utr)*. SLR. Vol.6. No.2 (2024).
- Hidayanto, Bani I. *Kohesi Klausul Basmalah pada Perjanjian Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Sanskara Ekonomi dan Kewirausahaan. Vol.2. No.01 (2023).
- Hosen, Nadirsyah, Jeremy Kingsley dan Im Lindsey. *Lost In Translation: Indonesian Language Requirements and The Validity of Contracts*. University of Queensland Law Journal. Vol.40. No.03 (2021).
- Kasmanah, Kasmanah. *Teknik Penerjemahan Bahasa Jawa Ke Bahasa Indonesia Dalam Lagu Nemen Karya Gilga Sahid*. Deiksis. Vol.16. No.1 (2024), p.74.

- Ko, Supriatno dan Almia Qudsyiah. *Teknik Penerjemahan Dalam Menerjemahkan Teks Resep Masakan*. Epigram. Vol.19. No.2 (2022).
- Muzaki, Helmi. *Analisis Kesalahan Berbahasa Indonesia Youtuber Eropa pada Tataran Linguistik*. Deiksis Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Vol.9. No.2 (2023).
- Nugraha, Alpian Mega dkk.. *Implementation of Good Faith Principles in Trade Contracts in Indonesia*. Journal of Social Research. Vol.3. No.9 (August 2024).
- Rihdo, Maulana. *Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Perspektif Akademisi: Kekuatan Hukum, Ketetapan dan Konsistensi, Pengaruh Terhadap Putusan Hukum*. Usrah Jurnal Hukum Keluarga Islam. Vol.4. No.2 (2023).
- Saputra, Yodi. *Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak*. Sakena: Jurnal Hukum Keluarga. Vol.7. No.2 (2022).
- Simbolon, Rosa L M. *Unsur Budaya Teks Cerita Rakyat Danau Toba dalam Buku Bahan Ajar BIPA Sahabatku Indonesia untuk Pemelajar BIPA 4*. Jurnal Onoma Pendidikan Bahasa dan Sastra. Vol.10. No.3 (2024).
- Sirait, Zulkarnain dan Cecep Maulana. *Analisis Penggunaan Bahasa Indonesia pada Konteks Percakapan Iklan Komersil di Radio*. JBSI Jurnal Bahasa dan Sastra Indonesia. Vol.1. No.01 (2021).
- Suleymanli, Osman. *Basic Terms For Conclusion And Entry Into Force Of Contracts*. SCIENTIFIC WORK. Vol.17. No.4 (April 2023).
- Sundasewu, Rama U. *Analisis Kontrastif Perubahan Fonem pada Proses Reduplikasi dalam Bahasa Jepang dan Bahasa Indonesia: Kajian Morfofonemik*. Edusentris. Vol.2. No.2 (2015).
- Sururi, Sururi. *Wanprestasi Kontrak Jasa Pengetesan Sumur Minyak Antra PT.CPI dengan PT.SWE di Lapangan Minyak Minas - Riau*. Syntax Idea. Vol.6. No.5 (2024).
- Warianto, Wahyudi. *Pragmatism of Smart Contracts in Legal Perspective: A Comparative Analysis Between Indonesia and the United States*. Jurnal Mediasas Media Ilmu Syari Ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah. Vol.7. No.1 (2024).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.
- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.